



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahab Rohmatullah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “Yayasan Pesantren Nurul Islam”, yang beralamatkan di Jalan Cengkeh, Dusun Lebak RT 01 RW 01, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5534/Kuasa/12/2023/PA.Bwi. tanggal 7 Desember 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Singapura, alamat KTP Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komari, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 90, Depan kantor Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4030/Kuasa/8/2023/PA.Bwi. tanggal 28 Agustus 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kusasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Akta Permohonan Banding Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 7 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2023 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 21 Desember 2023, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 27 Desember 2023, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Yudha Ilham Wahyudi, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan hanya mementingkan pihak Terbanding, tanpa melihat fakta persidangan, di mana Pembanding yang telah berusaha, bekerja keras banting tulang untuk merawat dan membesarkan kedua anaknya sendirian, ketika Terbanding bekerja di luar negeri. Majelis Hakim juga banyak mengabaikan dalil-dalil Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima keterangan kedua saksi Terbanding sebagai dasar mengabulkan gugatan Terbanding padahal keduanya secara keseharian tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pembanding yang menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja dan tidak pernah cekcok;
4. Bahwa tidak benar Pembanding berkata kasar kepada Terbanding, dan bahwa perpisahan Pembanding dan Terbanding yang didalilkan berjalan 5 tahun, bukanlah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena keinginan Terbanding hendak membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan melalui kontra memori banding, yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu mohon untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding berdasarkan dalil bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun, di mana Terbanding tinggal di Singapura sedang Pembanding tetap tinggal di rumah bersama. Terhadap dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang isinya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan masih tetap harmonis. Pembanding membenarkan dalil Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, karena Terbanding bekerja di Singapura. Namun perpisahan tersebut bukan disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melainkan untuk membantu ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Pembanding sebagai suami mengizinkan kepergian Terbanding tersebut. Dalam persidangan, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi keluarga, yaitu ayah Terbanding dan adik Terbanding, di mana kedua saksi menerangkan antara Pembanding dan Terbanding sebelum Terbanding pergi ke Singapura, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding jarang memberikan nafkah kepada Terbanding. sementara pihak Pembanding juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama saudara sepupu Pembanding dan saudara sepupu Pembanding, di mana kedua saksi tersebut menerangkan Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, dan sekarang tidak mengetahui keadaan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan kedua saksi Terbanding tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah mengenai keadaan sebelum perginya Terbanding menjadi TKW. Sedang terjadinya perselisihan dan pertengkaran selama atau setelah Terbanding di Singapura, tidak satu pun saksi yang menerangkannya. Padahal seharusnya yang dibuktikan oleh Terbanding adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, setelah atau selama Terbanding di Singapura, bukan sebelumnya. Sebab, jika yang dimaksudkan adalah perselisihan dan pertengkaran sebelum perginya Terbanding mencari kerja di luar negeri, maka hal itu sudah tidak menjadi masalah karena dengan perginya Terbanding ke Singapura sebagai TKW, tentu mendapat izin. Jika Pembanding sebagai suami memberikan izin, itu berarti keadaan Pembanding dan Terbanding tidak ada permasalahan lagi.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding juga tidak menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dan Terbanding selama atau sesudah di luar negeri, Terbanding hanya menjelaskan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebelum terjadinya pisah tempat tinggal karena Terbanding pergi bekerja di Singapura, padahal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menggariskan, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil gugatan Terbanding tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, gugatan Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkannya dan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3813/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah;





**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum**  
Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Supangkat, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA:

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**Panitera,**

**Rusli, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)